

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KACANG  
PANJANG DENGAN SISTEM *ŞUBRAH*  
(Studi Kasus di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten  
Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MAULANA AZIS SAPUTRA  
NIM. 1323202031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Maulana Azis Saputra

NIM : 1323202031

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KACANG PANJANG DENGAN SISTEM *ŞUBRAH* (Studi Kasus di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga)”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 11 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Maulana Azis Saputra

NIM. 1323202031



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126

Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KACANG PANJANG  
DENGAN SISTEM *SHUBRAH* (Studi Kasus di Pasar Segamas Purbalingga  
Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh Maulana Aziz Saputra (NIM. 1323202031) Program Studi  
Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Februari 2021 dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh sidang  
dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag.  
NIP. 197506202001121003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I  
NIDN.

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 197904282009011006

Purwokerto, 25 Februari  
2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.  
NIP. 19700705200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Februari 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Maulana Azis Saputra  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Maulana Azis Saputra  
NIM : 1323202031  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI**

**KACANG PANJANG DENGAN SISTEM *ṢUBRAH*(Studi Kasus Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

**IAIN PURWOKERTO**

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



Agus Sunaryo, M.S.I

NIP. 197904282009011006

**MOTTO**

**“Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 keuntungan, yaitu kepercayaan, cinta dan rasa hormat”**

**(Ali bin Abi Thalib)**



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya dedikasikan untuk seluruh mahasiswa tua yang terus semangat untuk terus menulis kata demi kata agar tidak drop out.



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KACANG PANJANG  
DENGAN SISTEM *ŞUBRAH*  
(Studi Kasus Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga)**

**Maulana Azis Saputra  
NIM. 1323202031**

Abstrak

Perkembangan jenis bentuk muamalah yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, Salah satu kebutuhan manusia adalah jual beli. Model jual beli yang terjadi demi mendapatkan keuntungan semata baik di pasar tradisional juga pasar modern, Seperti yang terjadi di Pasar induk Segamas di Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Dalam prakteknya jual beli ini objeknya adalah kacang panjang, yang mana kacang panjang tersebut di jual dengan sistem *şubrah*. Yang disebut dengan sistem *şubrah* adalah jual beli yang ditumpuk, yang diluar tampak lebih bagus dari pada yang di dalamnya.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian dilakukan penelaah secara akurat dan mendetail guna mencari makna. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber berupa buku-buku, jurnal, artikel dan keputusan-keputusan serta wawancara yang berkaitan dengan Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem *Şubrah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek penjualan kacang panjang yang terjadi di pasar Segamas masih terdapat sistem *Şubrah* dimana hal tersebut terjadi dalam penjualan antara tengkulak dan pengecer sistem *Şubrah* tersebut berdampak pada kerugian yang diterima oleh pengecer Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan di perjualbelikan. Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukurannya yang lain, dan jenisnya. Dalam kasus jual beli kacang panjang yang dilakukan oleh tengkulak dan pengecer tidak diperbolehkan karena ada sistem *Şubrah* dalam kacang panjang tersebut dan tidak sesuai syariat Islam dan kacang panajang ada nilai garar didalamnya.

**Kata kunci** : jual beli Kacang panjang, *şubrah*, hukum Islam, Pasar Segamas

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏai	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)



ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

# IAIN PURWOKERTO

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

## 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

## 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جَاهِلِيَّاهُ ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' ditulis ā	Contoh تَنْسِيْ ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كَرِيْمٌ ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فُرُوْضٌ ditulis <i>furūḍ</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

## 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقین : wa innallāha lahuwa khair ar-raziqīn

أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KACANG PANJANG DENGAN SISTEM *ṢUBRAH* (Studi Kasus di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga)**”, Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik materi maupun materi. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor IAIN Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Purwokerto.


2. Dr. Supani, S.Ag.M.A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto beserta wakil dekan I, II, dan III
3. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan selaku pembimbing skripsi, terima kasih atas masukan serta motivasinya sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di IAIN Purwokerto.
5. Kedua orang tua, yang mana telah memberikan dukungan baik materil maupun moril serta doa-doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi tingkat Strata satu (S-1).
6. Teman-teman HES 2013 baik yang sudah lulus atau yang Sudah berjuang di luar sana dalam bekerja, semoga selalu sehat dan sukses.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dan semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala, Amin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin ya rabbal `alamin.

Purwokerto, 25 Februari 2021

Penulis,



Maulana Azis Saputra  
NIM. 1323202031



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB 1           PENDAHULUAN</b>	
<b>IAIN PURWOKERTO</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II           LANDASAN TEORI</b>	



	A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	17
	B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli <i>Subrah</i> .....	34
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. . Jenis Penelitian .....	36
	B. Sifat Penelitian .....	37
	C. Lokasi penelitian.....	37
	D. Sumber Data .....	38
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
	F. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS</b>	
	A. Gambaran Umum Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga.....	45
	B. Praktek Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem <i>Subrah</i> Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga .....	50
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem <i>Subrah</i> Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga .....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran .....	68

# IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Seminar Proposal

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Keterangan Lulus KKN

Lampiran 5 Keterangan Lulus Magang

Lampiran 6 Keterangan Lulus PPL

Lampiran 7 Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 8 Keterangan Lulus BTA-PPI

Lampiran 9 Foto Dokumentasi



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia semenjak dari mereka berada di muka bumi ini merasa akan perlu bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi maksud-maksudnya yang kian hari makin bertambah. Maka apabila tidak diadakan jalan yang adil yang dengan jalan itu manusia mengambil apa yang diperlukannya, apa yang ada ditangan saudaranya dengan jalan paksa. Lalu terjadi kekacauan, kalau dia bukan orang yang kuat, tidak dapat menggagahi hak manusia atau tidak mau mengadakan permusuhan tentulah dia menempuh jalan minta-minta mengharap pemberian orang atau dia tahan menderita sampai mati kelaparan. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan-keperluan itu membatasi keinginan-keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *mudarat* kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum tukar-menukar antara keperluan anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar semua manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan.<sup>2</sup> Segala aspek kehidupan pastinya sudah diatur dalam ketentuan Allah SWT. Islam adalah Agama yang komprehensif (*rahmatat lil'lamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah di sampaikan oleh Rasulullah Saw. Salah

---

<sup>1</sup>Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57.

<sup>2</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

satu bidang yang di atur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Fiqh muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaat. Dalam bermuamalah juga harus sesuai dengan asas-asas bermuamalah yaitu asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, asas tertulis dan kesaksian.<sup>4</sup> Dalam melaksanakan kegiatan muamalah, umat Islam senantiasa berusaha memperoleh manfaat dan menolak kesulitan. Perolehan manfaat dan penolakan kesulitan disebut *maṣlahat*.<sup>5</sup>

Perkembangan jenis bentuk muamalat yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Salah satu kebutuhan manusia adalah jual beli (*al-bai'*), untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan jual beli, dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Sedangkan jual beli yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat sering menimbulkan permasalahan, apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syari'at Islam atau tidak, karena minimnya pengetahuan oleh masyarakat luas dalam hal jual beli tersebut, dengan adanya jual beli hampir semua kebutuhan manusia tercukupi mulai dari kebutuhan *Primer*, *Sekunder*, ataupun *Tersier*, dengan adanya jual beli manusia tidak akan kesulitan untuk memenuhi

---

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 11-18.

<sup>5</sup> Jaih Mubarak, *Fiqh Kontemporer* (Bandung:CV Putaka Setia Bandung, 2003), hlm. 43.

kebutuhannya karena setiap orang saling membutuhkan orang lain untuk kebutuhannya.

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Islam (KHES)* Pasal 2ayat 2, *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian *Bai'* menurut KHES bisa diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.<sup>6</sup> Dengan demikian *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitive adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan atau dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>7</sup> Maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika pada zaman dahulu belum mengenal uang sebagai alat tukar, mereka hanya mengenal tukar menukar barang untuk transaksinya atau lebih dikenal dengan istilah *Barter*.

Selain itu, ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang dilihat dari beberapa sudut pandang. Adapun jual beli yang tergolong terlarang diantaranya: Jual beli terlarang yang zatnya haram, jual beli yang belum jelas, jual beli bersyarat, jual beli yang menimbulkan kemudharatan, jual beli yang dilarang karena dianiaya, jual beli *musāqoh*, jual beli *mukhābarah*, jual beli *mulāmasah*, jual beli *munābazah*, jual beli *muzābanah*.

Ada juga jual beli yang tidak dibenarkan sama saja seperti jual beli yang menimbulkan kemudharatan, karena jual beli yang tidak dibenarkan akan

---

<sup>6</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Indonesia* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 159.

<sup>7</sup>Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 101.

merugikan dari pihak si pembeli misalnya jual beli yang mengandung tipuan (*garar*), jual beli hewan yang masih berada dalam bibit jantan (*al-mulaqih*), jual beli dengan uang muka, tetapi jika transaksi tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual (*'urban*), dan ada juga jual beli barang yang ditumpuk, yang diluar tampak lebih bagus dari pada yang di dalam (*al-ṣubrah*).<sup>8</sup>

Maka Allah menunjuki manusia kepada jalan jual beli dengan dasar penentuan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan dan kesukaran dan mendatangkan kemudahan. Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan sa'adah antara manusia dan dengan jual beli pulalah teratur prnghidupan mereka masing-masing, mereka dapat berusaha mencari rezeki dengan aman dan tenang.

Dari kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dan kita saksikan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan memperhatikan saja kita dapat mengambil pengertian, bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan saja. Namun untuk lebih jelasnya perlu kita beri batasan sehingga jelas bagi kita itu jual beli.

## IAIN PURWOKERTO

Adapun dalil dari al-Qur'an yaitu firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa' ayat 29:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Janganlah kamu makan harta yang ada di antara kamu dengan jalan yang batil melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka diantara kamu.”<sup>9</sup>*

<sup>8</sup>Hassan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 383.

<sup>9</sup>Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, hlm. 58.

Dalam hadits yang diriwayatkan Hakim yang berbunyi:

ان النبي ص م سئل: اي الكسب اطيب؟ قل: عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور

"Bahwasannya Nabi Saw. Pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik. Nabi saw. Berkata: "Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur (bebas dari penipuan)." (HR Hakim).<sup>10</sup>

Dari ayat tersebut maka semakin jelas bagi kita apa yang dimaksud dengan jual beli itu.

Jual beli adalah suatu proses tukar-menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka. Namun sebelum ditemukannya alat tukar (uang) orang melakukan jual beli barang yang setaraf harganya atau yang disebut dengan jual beli *Barter* hal ini terlalu unik prosesnya namun terpaksa mereka lakukan.

Jual beli adalah suatu rangkaian dari system ekonomi. Dalam hal ini jual beli secara Islam sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu:

1. Pencapaian *Falah*, yaitu pencapaian kebahagiaan umat manusia di dunia ini maupun di akherat. Konsep ini lebih meruju kepada spiritual, moral, dan social ekonomi di dunia dan akherat.
2. Distribusi yang adil dan merata, yaitu membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangganan secara adil dan merata.
3. Tersedinya kebutuhan dasar.
4. Tegaknya keadilan social ekonomi diantara seluruh anggota masyarakat.
5. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan di antara kaum Muslim.
6. Pengembangan moral dan materil.

<sup>10</sup>Hassan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, hlm. 381.

7. Sirkulasi harta, yaitu yaitu mencegah penimbunan dan sirkulasi harta secara terus menerus.
8. Terhapusnya eksploitasi, yaitu menghapus eksploitasi seseorang terhadap orang lain.<sup>11</sup>

Dalam jual beli ada beberapa syarat yang bertujuan untuk meluruskan jalannya jual beli, yaitu:

1. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
2. Ada manfaatnya, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
3. Keadaan barang itu dapat diserahkan dan tidak sah jual beli yang membeli seperti ikan dalam laut.
4. Keadaan barang kepunyaan yang menjual/kepunyaan yang menguasai.
5. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifat sehingga tidak terjadi tipu daya.<sup>12</sup>

Menurut Erwandi Tarmizi dalam karyanya yang berjudul harta haram muamalat kontemporer, juga berpendapat interaksi seseorang dengan pihak lainnya untuk bertukar barang/jasa diatur oleh Islam dalam fiqh muamalat. Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat yang bila tidak terpenuhi maka berpindah barang dan alat tukar (uang) menjadi harta haram.

Diantara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridha (suka sama suka) tanpa ada unsure keterpaksaan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 30-39.

<sup>12</sup>Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, hlm. 59-60.

<sup>13</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor:PT Berkat Mulia Insani, 2012), hlm. 56.



Beberapa ulama juga berpendapat seperti ulama madzhab Hanafi dan sebagian ulama dalam madzhab Hanbali menyatakan tidak sah jual beli ini, yang berarti perpindahan uang dan barang tidak halal.

Selain dari syarat jual beli ada juga rukun jual beli yang tidak boleh tidak dalam jual, yaitu:

1. Penjual dan pembeli.
2. Uang dan benda yang dibeli.
3. Lafaz (kalimat *ījāb, qabūl*).<sup>14</sup>

Dalam aktivitas perdagangan, Islam juga mensyaratkan batasan-batasan tegas dan kejelasan obyek (barang) yang akan di jual belikan, yaitu:

1. Barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syariah Islam, memenuhi unsur halal ari substansi maupun halal dari memperolehnya.
2. Obyek dari barang-barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan.
3. Barang diperjualbelikan memerlukan media pengiriman dan distribusi yang tidak hanya tepat, tetapi standar yang baik menurut Islam.
4. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan di perjualbelikan.<sup>15</sup>

Di dalam praktek jual beli juga harus didasari rasa jujur dan terpercaya dalam menjual setiap barang dagangannya. Karena kita diperintahkan oleh agama supaya kita jujur dalam berdagang dan jangan berlaku curang, sebagaimana dalam Hadits riwayat Tirmidzi djelaskan bahwa:

<sup>14</sup>Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, hlm. 60.

<sup>15</sup>Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), hlm. 93.

التاجر الصدق الأمين مع النبيين و الصدق يقين والشهداء

*“Pedagang yang jujur dan terpercaya itu akan bangkit bersama para Nabi, para Shadiq dan para Syuhada”.*<sup>16</sup>

Dalam hadits lain juga disebutkan yang berbunyi:

المسلم اخو المسلم و لا يجل لمسلم باع من اخيه يبعه يعلم فيه عيبا الا بينه له

*“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak dihalkan baginya menjual suatu barang kepada saudaranya yang ia tahu ada cacatnya pada barang itu, kecuali dia harus memberitahukan pada saudara tersebut”.*<sup>17</sup>

Di zaman sekarang sudah banyak model jual beli yang terjadi demi mendapatkan keuntungan semata baik di pasar tradisional juga pasar modern . Seperti yang terjadi di Pasar induk Segamas di Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan jual beli ini termasuk bagian kegiatan *muamalah* yang ada di masyarakat. Dalam prakteknya jual beli ini objeknya adalah kacang panjang, yang mana kacang panjang tersebut di jual dengan sistem *subrah*. Yang disebut dengan sistem *subrah* adalah jual beli yang ditumpuk, yang diluar tampak lebih bagus dari pada yang di dalamnya.<sup>18</sup> Secara fiqh jual beli ini tetap sah, namun pembeli berhak *Khiyar*, yaitu membatalkan atau meneruskan suatu kontrak dalam jual beli.<sup>19</sup> Pembeli punya hak membatalkan manakala ia melihat barang

<sup>16</sup>Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 444.

<sup>17</sup>Dakhil Bin Ghunaim al-awwad, *Kepda Para Pedagang* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2007), hlm. 71.

<sup>18</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, hlm. 385.

<sup>19</sup>Joseph Schacht, *Pengantar Hukum islam*, (Jogjakarta: Islamika, 2003), hlm. 225.

yang telah dibeli tidak sesuai dan juga membatalkan dengan mengembalikan barang.

Hal tersebut apabila cukup sampai disitu merupakan jual beli yang masih diragukan kebenarannya, apakah jual beli tersebut di bolehkan atau tidak. Akan tetapi menjadi berbeda jika dalam satu gulung tersebut terdapat beberapa ikat kacang panjang yang cacat, dalam satu gulung terdapat 20 ikat kacang panjang, yang mana dalam 1 ikat berisi 1 kg kacang panjang sehingga, dalam 1 gulung mempunyai berat 20 kg kacang panjang.<sup>20</sup> Karena dalam akad di awal barang yang harus di jual yaitu dengan kondisi kacang yang tidak cacat.<sup>21</sup> Tidak cacat disini mempunyai maksud yaitu kacang harus segar atau tidak menguning, dan juga kacang panjang harus lurus tidak mengkriting. Akan tetapi dalam prakteknya si penjual menjual kacang panjangnya yang menggunakan model gulung dalam setiap gulungannya hampir ada kacang yang cacat yang di sembunyikan oleh penjual di tengah-tengah gulungannya, sehingga pembeli susah untuk memeriksa kacang yang di belinya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penyusun tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk di angkat dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam sripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KACANG PANJANG DENGAN SISTEM *ŞUBRAH* (Studi Kasus di Pasar Induk Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga).”**

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Yuyun (pemilik lapak) pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 20.30 WIB.

<sup>21</sup>Wawancara dengan bapak Mei Mukti(Pengecer) pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 21.15 WIB.

## B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas, perlu disertakan uraian tentang beberapa kata kunci (*keyword*), dengan harapan dapat menjadi pijakan awal untuk memahami uraian lebih lanjut, dan juga dapat menepis kesalah pahaman dalam memberikan orientasi kajian ini.

### 1. Jual Beli

Jual beli adalah Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>22</sup>

### 2. *Şubrah*

*Şubrah* adalah jual beli yang ditumpuk, yang diluar tampak lebih bagus dari pada yang di dalamnya.<sup>23</sup>

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam berarti sekumpulan peraturan yang berdasarkan pada wahyu Allah yaitu al-Quran dan sunnah Rasul yaitu hadis tentang perilaku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum Syariah dan hukum Fikih karena arti syara' dan fikih sudah terkandung di dalamnya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015. hlm. 242

<sup>23</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20808 hlm. 385.

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 42-43.

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan pada wahyu Allah Swt, yang pada satu sisi, hukum Islam merupakan alat untuk mengubah masyarakat agar dapat menciptakan suatu tatanan yang baru dalam kehidupan masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai keadilan mutlak yang dapat diwujudkan dengan adanya kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat kelak. Sedangkan di sisi lain, hukum Islam merupakan alat kontrol sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta dengan alam sekitarnya.<sup>25</sup>

#### 4. Kacang Panjang

Kacang panjang adalah sejenis kacang-kacangan yang sering di jumpai di daerah-daerah tropis terutama di Indonesia. Kacang panjang memiliki nama ilmiah *planta* dari spesies *vigna unguiculata sesquipedalis*. Kacang panjang merupakan tumbuhan yang dijadikan sayur atau lalapan. Kacang panjang tumbuh dengan cara merambat atau melilit pada suatu bidang. Bagian yang dijadikan sayur atau lalapan adalah buah yang masih muda dan serai-serainya masih lunak. Daunnya sebesar dengan lembayung dan dapat dijadikan sayuran hijau.

#### 5. Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga

Pasar Segamas adalah merupakan pasar induk di Kabupaten Purbalingga yang didirikan pada tahun 1927 pada jaman Belanda. pasar induk Purbalingga direlokasi di Stadion Wasesa dan eks Pasar Hewan Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah, dengan luas tanah 3,7 ha dan luas

<sup>25</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi*, hlm. 13.

bangunan 1,6 ha dengan total investasi sebesar Rp. 25.006.815.000 yang dapat menampung 2.134 pedagang.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktek jual beli kacang panjang dengan sistem *Subrah* di Pasar Segamas purbalingga Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kacang panjang dengan sistem *Subrah* di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktek jual beli kacang panjang dengan sistem *Subrah* di pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kacang panjang dengan sistem *Subrah* di pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga.
2. Manfaat penelitian
  - a. Untuk memberikan wawasan kepada pembaca dan masyarakat sekitar terhadap ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian hukum muamalah yang berhubungan dengan jual beli.

**IAIN PURWOKERTO**

- b. Semoga menjadi manfaat bagi penulis maupun pembaca khususnya yang berkaitan dengan jual beli serta menjadi bahan bacaan dan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

### E. Telaah Pustaka

Dalam membahas tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kacang panjang dengan system shubroh di jumpai di buku-buku yang berkaitan dengan masalah jual beli, atau tentang khiyar dalam jual beli.

Buku yang berjudul *Fiqh Madzhab Syafi'i*, karangan Ibnu mas'ud menjelaskan dalam melakukan jual beli dibolehkan untuk memilih (*khiyar*) untuk meneruskan atau membatalkan karena suatu hal.<sup>26</sup> Dalam buku ini penulis gunakan sebagai salah satu buku sekunder untuk pendukung penulis untuk melakukan penelitian. Dimana dalam sistem *Subrah* metode *Khiyār* dalam transaksi dapat digunakan, akan tetapi pemilihan hanya bisa memilih satu gulungan tanpa boleh melihat per ikat kacang panjang.

Qomarul Huda dalam buku *Fiqh Muamalah* menjabarkan syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli agar transaksi dalam jual beli sah dalam persepektif hukum Islam, karena menjaga hal-hal yang tidak boleh atau dilarang dalam jual beli karena akan merusak transaksi tersebut.<sup>27</sup> Dalam buku ini penulis gunakan untuk mengetahui sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap sistem *Subrah* dengan melihat rukun dan syarat jual beli serta macam-macam jual beli yang dilarang oleh Islam.

<sup>26</sup>Ibnu Mas'ud. dkk, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 43.

<sup>27</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 55.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidqy, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah* menjelaskan tentang aspek-aspek harta atau benda yang dimilikinya agar mengetahui sah atau tidaknya kita menjual benda tersebut. Dalam buku ini penulis gunakan untuk mengetahui kadar atau nilai tentang jual beli yang diperbolehkan, kemudian dalam praktiknya apakah sudah sah kah barang yang diperjual belikan.

Suhrawardi K. Lubis, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Ekonomi Islam* menjelaskan adanya garansi atau syarat bebas cacat. Yang berupa tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang dijual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya.<sup>28</sup> Dalam buku ini penulis menggali dan mencari referensi ketika barang yang diperjual belikan cacat atau rusak, kemudian bagaimana sistem yang digunakan ketika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai atau terdapat kerugian dari salah satu pihak.

Jual beli juga diatur dalam buku-buku fiqh yang tentunya berkaitan dengan muamalah, diantara buku-buku fiqh yang membahas jual beli, antara lain Rahman I. Doi, dalam bukunya *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* membahas dalam perdagangan harus berlaku jujur dan menegakan kebenaran dengan adil.<sup>29</sup> Perdagangan merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam buku ini menegaskan tentang etika dalam perdagangan yang dilakukan dalam transaksi perdagangan.

Shalih Bin Abul Aziz dalam karyanya yang berjudul *Fikih Muyassir* menjekaskan tentang *khiyār* dan bentuk-bentuk khiyar dalam jual beli. Buku ini

---

<sup>28</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.183.

<sup>29</sup>Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, hlm. 446.



menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk *Khiyār* untuk menghindari pembeli mendapatkan cacat pada barang yang tidak diberitahukan oleh penjual atau penjual memang tidak tahu.<sup>30</sup> Metode *Khiyār* sangat berpengaruh penting dalam transaksi jual beli untuk menghindari barang cacat dan kerugian, metode *Khiyār* juga dapat digunakan untuk menghindari kecurangan dari penjual dalam barang yang dijual terutama dalam jual beli yang mengandung unsur sistem *Ṣubrah*.

Imam Abu Daud, dalam karyanya yang di terjemahkan oleh Misbah yang berjudul *Tanya Jawab Fikih Imam Ahmad* banyak membahas Tanya jawab bab tentang hak Khiyar dalam jual beli.<sup>31</sup> Dalam buku ini juga masih sama penulis gunakan sebagai upaya untuk menghindari jual beli yang dilarang oleh hukum Islam terutama sistem *Ṣubrah*.

Dul Jalil dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan menggunakan Sistem Taksiran di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes*” yang menjelaskan bahwa penipuan yang terjadi pada jual beli tersebut disebabkan antara penjual dan pembeli sama-sama mempunyai sifat tamak dan rakus, mereka menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dalam jual beli, mereka tidak sadar bahwa sifat seperti itu justru akan menyesatkan pelakunya.<sup>32</sup> Dalam

---

<sup>30</sup>Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassir*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2016) hlm. 348.

<sup>31</sup>Imam Abu Daud, *Tanya Jawab Fikih Imam Ahmad*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 482.

<sup>32</sup>Dul Jalil “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksir (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes)*” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, 2016, <http://eprints.walisongo.ac.id/1/122311039>, di akses 21 Agustus 2017 pukul 18.55.

Skripsi ini perbedaan terdapat pada subjek penelitian, dimana skripsi ini subjek penelitian yang dilakukan yaitu pedagang dan pembeli Bawang Merah di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Sedangkan subjek penelitian penulis yang digunakan yaitu penjual kacang panjang yang berada di pasar Segamas Purbalingga.

Dalam skripsi yang berjudul “Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (*Jizāf*) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar” yang ditulis oleh Nursha'idah MD dengan NIM 140102002 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2018.<sup>33</sup> Praktik transaksi jual beli secara *Jizāf* yang dilakukan di pasar ikan Lamnga menggunakan dua cara, yaitu *pertama*, dengan menumpuk tanpa dilakukan penimbangan, dan *kedua*, dengan kiloan yakni menimbang terlebih dahulu. Selain itu, juga terdapat praktik mengkonversi harga dengan tumpukan serta mengkonversi timbangan dengan tumpukan, dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan harga dan keuntungannya. Dalam Islam transaksi jual beli secara *Jizāf* diperbolehkan ditegaskan dengan adanya hadis Nabi saw., serta didukung oleh pendapat-pendapat ulama. Dan praktik jual beli ikan secara *Jizāf* di pasar ikan Lamnga telah memenuhi rukun dan syarat syarat jual beli serta telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan

---

<sup>33</sup> Nursha'idah MD, “Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (*Jizāf*) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh ,2018.

(*Jizāf*). Dalam skripsi ini, ada perbedaan fokus yang berbeda dengan penelitian skripsi yang penulis lakukan. Dimana skripsi ini fokus pada sistem *Jizāf*, sedangkan skripsi penulis fokus pada sistem *Subrah*. Sistem jual beli ini sebenarnya hampir sama dimana ada barang yang diumpuk, akan tetapi sistem *Jizāf* belum diketahui nilai takaran dan nilai barang, hanya mengandalkan taksiran dan dicari keuntungannya dan antara penjual dan pembeli saling terbuka dalam proses transaksinya. Sedangkan sistem *Subrah* penjual sudah tau nilai takaran, sudah di sortir dan ditimbang dan kemudian sengaja memasukan campuran barang cacat kedalam tumpukan atau gulungan, dalam proses transaksinya, pembeli tidak mengetahui akan barang yang mereka beli. Kemudian subjek penelitian yang berbeda, dimana skripsi ini subjek penelitiannya adalah Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan skripsi yang penulis lakukan adalah penjual kacang panjang yang berada di pasar Segamas Purbalingga.

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Rizki Samarotin dengan NIM 1123203057 mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2015. Dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga)”.<sup>34</sup> Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar pada Pasar Segamas sudah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam. Hal ini

---

<sup>34</sup> Rizki Samarotin, “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga)” *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.

dapat dilihat dalam pelaksanaannya baik dari pemungutan ataupun pendistribusian hasil retribusi pasar pada Pasar Segamas sudah sesuai dengan aspek keadilan. Persamaan Skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu pada lokasi penelitian, dimana penelitian sama sama dilakukan di Pasar Segamas Purbalingga. Kemudian yang membedakan skripsi ini fokus pada objek penelitian tentang manajemen pengelolaan Retribusi yang dilakukan oleh Pasar segamas Purbalingga Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dengan sudut pandang Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian Skripsi yang penulis lakukan menggunakan Objek penelitian tentang jual beli dengan sistem *Subrah*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas V bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat uraian yang jelas serta mempermudah pembahasan maka sistematika penulisan skripsi itu sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum yang terkait adanya hukum jual beli menurut hukum Islam.

Bab ketiga, memuat uraian mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jual beli yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, waktu

dan tempat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data.

Bab keempat, membahas mengenai gambaran umum tentang hasil penelitian jual beli kacang panjang di Pasar Segamas Kabupaten Purbalingga dan analisis hasil penelitian.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari analisis, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahsan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Jual beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dari kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dan kita saksikan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia. Jual beli itu adalah suatu proses tukar menukar kebutuhan saja. Jual beli (*al-bai'*) adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka. Pada awal adanya jual beli caranya masih primitif yaitu masih menggunakan sistim *barter*, tukar menukar barang. Atau juga memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.<sup>1</sup>

**IAIN PURWOKERTO**

Setelah manusia memasuki abad kemajuan, mereka lalu memakai cara dan sistem penentuan harga, untuk lebih memepermudah teknis pemenuhan kebutuhannya dan menghindarkan dari kesukaran dan kesulitan (*al-Masyaqqah*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 129.

<sup>2</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 96.

Apabila al-Qur'an menentukan berdagang merupakan cara memperoleh rizki yang halal, hadîs-hadîs Nabi memberikan keterangan perinciannya, seperti larangan menjual barang yang bukan milik penjual (tanpa memperoleh kuasa dari pemiliknya), dilarang berjual buah-buahan sebelum masak (pantas dipetik) dan sebagainya.<sup>3</sup>

Adapun pengertian Jual beli (*ba'i*) yang dikemukakan oleh para ulama fiqh sebagai berikut:

*Pertama*, menurut Sayyiq Sabiq adalah:

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي او نقل ملك بعوض على الوجه المأء دون فيه

"Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan".<sup>4</sup>

*Kedua*, menurut Taqiyuddin adalah:

مبادلة مال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على الوجه المأء دون فيه

"Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola(ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara".<sup>5</sup>

## IAIN PURWOKERTO

*Ketiga*, menurut Wahbah az-Zuhaili adalah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

"Saling tukar menukarharta dengan cara tertentu".<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 14.

<sup>4</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 51.

<sup>5</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 52.

<sup>6</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 52.

nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara*'.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam tentang muamalah bersifat *fleksibel, dinamis*, dan bisa berubah, sesuai dengan keadaan masyarakat yang bersifat *dinamis* dan selalu berubah/berkembang sepanjang masa. Itu sebabnya hukum Islam tentang muamalah pada umumnya bersifat *kully/universal* dan *ijmaly/global* (hanya mengatur garis besar/prinsip-prinsipnya saja), misalnya dalam masalah perdagangan, perikatan, dan perjanjian. Syariat Islam hanya menetapkan prinsip-prinsipnya antara lain:

- a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- b. Semua pihak yang bersangkutan harus melakukan perjanjian yang telah diterima.
- c. Larangan riba/rente.
- d. Larangan mengeksploitasi manusia.
- e. Larangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan.
- f. Tidak boleh merugikan/membahayakan orang lain.<sup>7</sup>

Para *fukahā* mengemukakan jual beli merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Pada dasarnya jual beli adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an, sunnah Rasul dan ijtihad.

---

<sup>7</sup>Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 5.



Adapun dasar hukum jual beli sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an surat An-Nissā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>8</sup>

2) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba”.*<sup>9</sup>

b. Hadis Nabi

1) Dalam hadits riwayat Bukhāri di jelaskan bahwa:

عن جابر بن عبد الله قال نهي رسول الله صل الله عليه وسلم عن المحا قلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا.

**IAIN PURWOKERTO**  
*“Dan Jابر bin Abdullah, ia berkata, “ Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli muhāqalah, muzābanah, dan mukhābarah, beliau juga melarang jual beli buah hingga kelihatan jelas matang tidaknya, beliau juga melarang jual beli melainkan dengan dinar dan dirham (uang tunai) kecuali jual beli ‘araya.”*<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2009), hlm. 153.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 86.

<sup>10</sup> Awwad Al-khalaf, *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah* (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2016), hlm. 209.

c. *Ijma'*

Umatnya sepakat bahwa jual beli dan penkunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.<sup>11</sup> Jadi, dasar hukum diperbolehkannya akad jual beli yaitu al-Qur'an, Hadis dan ijma' ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama.

3. Rukun dan Syarat Mengenai Jual Beli

Ada beberapa syarat dan rukun jual beli yang perlu diperhatikan dalam jual beli, ini bertujuan meluruskan jalannya jual beli.

a. Rukun jual beli

- 1) Penjual dan pembeli.
- 2) Uang dan benda yang dibeli.
- 3) *Lafaz* (Kalimat *ijāb, qabūl*).

Ini kebanyakan ulama, tetap Nawawi, Mutawali, Baghawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun.

Hanya menurut adat kebiasaan saja, apabila ada telak beraku yang seperti itu sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang terang untuk mewajibkan lafaz.<sup>12</sup>

Ulama yang mewajibkan lafaz itu, karena lafaz itu memenuhi syarat sebagai berikut:

<sup>11</sup>Imam Al Ghozali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 214.

<sup>12</sup>Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 60.

- 1) Keadaan *ijāb* dan *Qabūl*, ialah satu keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain karena belum berselang lama.
- 2) Hendaklah mufakat, makna keduanya walaupun lafaz keduanya berlainan.
- 3) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti kata: “kalau jadi saya pergi saya jual barang ini dengan harga sekian”.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan/setahun tidak sah.

b. Syarat-syarat jual beli

- 1) Suci, najis tak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit mayat yang belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengambil tukarannya terlarang juga karena masuk dalam arti menyinyaiakan harta yang terlarang dalam al-Qur'an surat.
- 3) Keadaan barang itu dapat diserahterimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli seperti ikan laut, barang rampasan yang masih dirungguhkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
- 4) Keadaan barang kepunyaan yang menjual/kepunyaan yang menguasai.
- 5) Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifat sehingga tidak terjadi tipu daya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Nazar Bakry, *Problematika*, hlm. 59.

Maka dari keterangan di atas jelas bagi kita apa betul jual beli itu dan tata pelaksanaannya memang tampak ringan namun cukup untuk membersihkan diri dari jual beli dan tipu daya. Namun yang tidak boleh tidak dalam jual beli itu adalah rukun jual beli itu sendiri.

c. Syarat sahnya jual beli.

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

1) Tentang subjeknya.

a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik buat dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

b) Dengan kehendaknya sendiri, yaitu melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tetapi adanya unsur paksaan.

## IAIN PURWOKERTO

c) Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum di kategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan dirinya.

d) Baligh, baligh dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan kecil adalah tidak sah. Namun apabila anak-anak yang belum baligh namun bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk melakukan jual beli di perbolehkan, khususnya untuk barang-barang yang tidak bernilai tinggi dan barang-barang kecil.<sup>14</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

البيع ثلاثة اشياء: بيع عين مثل هبة فجاء نر, وبيع شيء موصوف في الذمة فخ ثر اذا و جدت الصفة علي مل وصف به, وبيع غل ثبة لم تثل هد فلا يجوز. ويصح بيع كل طل هر منتفع به مملوك, و لا يصح بيع غين نخسة, و لا مل لا منفعة فيه.

Jual beli itu ada tiga macam, yaitu:

a. Jual beli barang yang dapat disaksikan, maka hukumnya boleh.

Yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang akan diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini banyak dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti halnya membeli beras di pasar, biasanya barang sudah berada di tempat dan pembeli bisa melihat langsung barang yang akan ia beli.<sup>15</sup>

b. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Chairun Pasaribu dan Suhrawardi K. Iubis, *Hukum perjanjian dalam islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.

<sup>15</sup>Mustafa Dib Al-bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Surakarta: Media Zikir, 2009), hlm. 256.

<sup>16</sup>Mustafa Dib Al-bugha, *Fikih Islam*, hlm. 256.

Yaitu bisa di sebut juga dengan jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, alam adalah untuk jual beli yang tidak tunai, *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu yang telah di tetapkan di akad.

- c. Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh. Sebab ini merupakan *garar*, yaitu mengandung penipuan.<sup>17</sup>

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkankerugian salah satu pihak.

#### 5. Jual Beli Yang Terlarang

Muamalah (ekonomi) dijadikan sebagai *rules of the game* (aturan main) agar bebrbagai kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan benar. Dalam muamalah kita diperintahkan mengetahui apa yang dilarang, diluar itu boleh dilakukan.<sup>18</sup>

## IAIN PURWOKERTO

Diantara yang dilarang dalam jual beli, antara lain hal-hal sebagai berikut:

#### a. *Muhāqalah*

Yaitu jual beli makanan yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan (umumnya makan pokok seperti gandum, beras dan lainnya) yang masih berada di tagkai pohonnya (bahkan terkadang belum terlihat buahnya) dan

<sup>17</sup>Mustafa Dib Al-bugha, *Fikih Islam*, hlm. 256.

<sup>18</sup>Didin Hafifudin, *Islam Implikaatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 63.

dengan ukuran dan takaran yang tidak jelas (seperti menggunakan ukuran jumlah pohon, ukuran luas area kebun atau sawah tempat ditanaminya pohon-pohon tersebut).<sup>19</sup>

b. *Muzābanah*

Yaitu jual beli yang merugikan salah satu pihak, (seperti dengan cara paksaan atau keterpaksaan) dimana umumnya terjadi dalam bentuk barter antara barang sejenis (seperti antara kurma basah yang masih ada ditangkainya di pohonnya dengan kurma kering yang sudah siap dimakan, atau antara anggur basah yang masih berada di pohonnya dengan anggur kering yang sudah diolah seperti kismis) dengan takaran dan timbangan yang umumnya tidak diketahui dengan jelas, atau timbangannya diketahui dengan jelas, namun menimbulkan riba.<sup>20</sup>

c. *Mukhābarah*

Yaitu menyewakan tanah untuk ditanami dengan catatan agar si pemilik tanah berhak mendapatkan bagian tertentu dari hasil tanaman dan orang yang menanam pun mendapat bagian tertentu pula.<sup>21</sup>

d. Jual beli '*arāya*

Adalah menjual kurma basah yang ada di pohon dengan kurma kering yang adadi tangan, dengan takaran yang ditetapkan syariat.<sup>22</sup>

e. Tidak boleh memepergunakan cara-cara batil, seperti menipu

<sup>19</sup>Awwad Al-khalaf, *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah*, hlm. 210.

<sup>20</sup>Awwad Al-khalaf, *408 Hadits*, hlm. 210.

<sup>21</sup>Awwad Al-khalaf, *408 Hadits*, hlm. 210.

<sup>22</sup>Awwad Al-khalaf, *408 Hadits*, hlm. 210.

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam bentuk seluruh macam mu'amalah yang lain.

Hendaklah kita jauhi betul-betul penjualan yang bersifat menipu orang lain, misalnya kita menutup-nutupi aib/cacat barang yang kita jual dan tidak kita jelaskan terlebih dahulu kepada pembelinya, perilaku yang demikian itu sangat keras pengharamannya disisi agama.<sup>23</sup> Seorang muslim dituntut berlaku jujur dalam seluruh urusannya. Sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi.

f. Tidak boleh melakukan kegiatan riba

Islam menutup pintu bagi siapa saja yang berusaha mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka di haramkanlah riba itu sedikit ataupun banyak, dan mencela orang-orang yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya. Al-Qur'an menyinggung masalah riba di berbagai tempat, tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu.<sup>24</sup> Pada periode mekah turun firman Allah dalam surat ar-Rūm ayat

39: **IAIN PURWOKERTO**

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْزُقُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْزُقُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*"...dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat uang kamu maksudkan untuk mencapai keridloan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya."<sup>25</sup>*

<sup>23</sup>Imam Al Ghozali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, hlm. 216.

<sup>24</sup>Imam Al Ghozali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, hlm. 232.

<sup>25</sup>Q.S ar-Rum, hlm. 806.



Dan pada periode Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara terang-terangan, yaitu surat Āli Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu dikasihi.”<sup>26</sup>*

Dan ayat terakhir yang turun mengenai masalah riba ialah surat al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman.”<sup>27</sup>*

g. Tidak boleh memainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan

Allah memerintahkan jual beli itu langsung dengan menyempurnakan timbangan, takaran, ukuran dan sebagainya. Hal ini dipertegas dengan surat al-An’ām ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعًا رَٰبِعًا ذَٰلِكُمْ سَاءَ مَا يَكْتُمُونَ بِمَا كَفَرُوا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“...Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji*

<sup>26</sup> Ali Imron, hlm. 122.

<sup>27</sup> al-Baqarah, hlm. 87.

*Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*"<sup>28</sup>

Dan juga surat al-Isrā' ayat 35:

وَلَا تَغْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*“Dan sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya”.*<sup>29</sup>

Oleh karena itu setiap muslim yang terjun dalam dunia bisnis harus berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya bisa diwujudkan. al-Qur'an juga mengkisahkan kepada kita tentang cerita suatu kaum yang curang dalam bidang mua'amalah dan menyimpang dari kejujuran dalam hal takaran atau timbangan. Kepunyaan orang lain selalu dikurangnya. Kemudian oleh Allah dikirimkannya seorang Rasul untuk mengembalikan mereka itu kepada kejujuran dan kebaikan disamping dikembalikannya kepada tauhid. Mereka yang dimaksud ialah kaumnya Nabi Syu'aib.<sup>30</sup>

h. Menjual barang yang masih samar

## **LAIN PURWOKERTO**

Setiap akad perdagangan ada lubang yang membawa pertentangan, apabila barang yang di jual itu tidak diketahui atau karena ada unsure penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara si penjual dan si pembeli atau karena salah satu ada yang menipu. Justru cara ini dilarang oleh Rosulullah saw. Sebagai usaha menutup pintu perbuatan maksiat. Justru itu pula, dilaranglah menjual bibit binatang yang masih ada dalam

<sup>28</sup> al-An'am, hlm. 282.

<sup>29</sup> al-Isra', hlm. 544.

<sup>30</sup> Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, hlm. 219.

tulang rusuk binatang jantan atau menjual anak yang masih dalam kandungan, atau menjual burung yang masih terbang diudara, atau menjual ikan yang masih berada dalam air dan semua macam jual beli yang terdapat unsur-unsur penipuan. Ini semua justru karena tidak diketahuinya secara pasti benda yang dijual.<sup>31</sup>

i. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram

Adapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan yang maksiat adalah dilarang oleh Islam. Atau kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, tetapi dia itu itu macam dari pada kemaksiatan, maka membeli atau memperdagangkan hukumnya yang diharamkan secara umum, dan sebagainya. Karena memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, dapat membuat orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia untuk menjalankan maksiat.<sup>32</sup>

j. Jual beli yang berbentuk *Tanājusy*

**IAIN PURWOKERTO**  
 yaitu dimana seseorang menambal harga barang melalui orang lain yang sudah ditatar (dihubungi) sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan harga barang padahal ia hanya berpura-pura mau membeli barang saja, bahkan sungguhan, ia hanya menipu pembeli yang lagi menawar agar membeli dengan harga yang ditambah ini. Jual beli dengan bentuk *tanājusy* ini adalah termasuk jual beli di mana didalamnya terdapat unsur penipuan, sedang penipuan adalah dilarang oleh Nabi.

<sup>31</sup>Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, hlm. 230.

<sup>32</sup>Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, hlm. 229.

Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Basri menulis “mereka beda pendapat dalam hal jual beli yang *tanājusy*.” Ibnu Mundzir menurunkan pendapat dari golongan ahli hadits tentang fasadnya (rusaknya) jual beli ini. Seperti yang dikatakan oleh penganut madzhab az-Zahiri dan suatu riwayat oleh Malik. Jual beli ini juga populer di dalam madzhab Hambali apa bila berlangsung dengan kesepakatan si pemilik atau perbuatannya sendiri. Sementara itu yang populer dikalangan penganut madzab Hambali apabila berlangsung dengan kesepakatan si pemilik atau perbuatannya sendiri. Sementara itu yang populer di kalangan penganut madzab Malik, bahwa dalam keadaan seperti ini dibenarkan *khiyā* seperti yang juga dikatakan oleh suatu pendapat dalam madzab Asy-syafi’i yaitu dengan mengiaskan kepada binatang ternak yang dibiarkan susunya diambil. Menurut mereka, pendapat yang paling sah adalah yang menyatakan sahnya jual beli, tetapi berdosa. Demikian menurut ucapan madzhab Hanafi.<sup>33</sup>

k. Jual beli secara *‘Ayyinah*

Jual beli secara *‘Ayyinah* ini dilarang oleh Nabi karena hal ini termasuk riba, sekalipun berbentuk jual beli. Karena orang yang membutuhkan uang membeli suatu barang dengan tertentu dengan pembayaran waktu tertentu. Kemudian barang itu ia jual kembali kepada orang tad menjual padanya dengan pembayaran langsung yang lebih kecil.

---

<sup>33</sup>Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, hlm. 240.

Dengan demikian perbedaannya hanyalah keuntungan berupa uang yang dapat ia peroleh dengan cepat.<sup>34</sup>

#### 1. Jual beli dengan *Talji'ah*

Yaitu jual beli apabila seseorang yang menjual barangnya kepada orang zalim karena takut dengan gangguannya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku darinya. Jual beli semacam ini tidak sah. Karena kedua belah pihak yang melakukan akad tak bermaksud melakukan jual beli, mereka tak ubahnya orang yang bersandiwara. Ada pula yang mengatakan akad tersebut sah, karena menemukan syarat dan rukunnya.

Ibnu Qatadah berpendapat: "jual beli *talji'ah* tidak benar." Menurut Abu Hanifah dan As-Syafi'i jual beli seperti ini sah, karena memenuhi rukun dan syaratnya tak ada yang merusak, berbeda kalau mereka *berittifaq* dibawah syarat-syarat yang *fasid* (rusak) dan akad dilangsungkan tanpa syarat, merekapun tak bermaksud melakukan jual beli maka tidak sah, itulah yang di sebut orang-orang yang bersandiwara.<sup>35</sup>

Di dalam hukum Islam, juga terdapat prinsip-prinsip jual beli agar terhindar dari perdagangan yang merugikan kedua belah pihak. Karena tujuan awal dalam jual beli adalah membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada sejumlah prinsip tertentu. Selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain, seperti:

##### a. Tidak melakukan sumpah palsu

<sup>34</sup>Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, hlm. 241.

<sup>35</sup>Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, hlm. 242.

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan pihak lain (konsumen) bahwa barang dan jasa yang diperdagangkannya tidak mengandung cacat meskipun dalam kenyataannya tidak demikian. Cara meyakinkan calon pembeli (konsumen) dengan cara yang demikian merefleksikan prinsip dan nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam transaksi perdagangan.<sup>36</sup>

b. Takaran yang benar dan baik

Prinsip ini mendapat sorotan tajam dalam Islam sejak ribuan tahun lalu, bahkan secara eksplisit ditegaskan gambaran tentang kondisi dan keadaan yang dialami oleh pedagang yang curang (tidak melakukan takaran dengan baik dan benar).

Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku perdagangan (manusia) dalam kerangka terhormat. Perdagangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*), maksimalisasi (*profit maximizing*) dan akumulasi modal (*capital accumulation*), tetapi terkait juga dengan kepentingan spiritual, kepentingan sosial dan nilai-nilai persaudaraan (*brotherhood*) serta tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

c. Iktikad yang baik

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 105.

Selain dua prinsip tersebut, iktikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Iktikad baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam ekonomi Islam sehingga di dalam al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian perdagangan harus dinyatakan secara tertulis. Dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena yang demikian dalam al-Qur'an dipandang lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan kesaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Sistem *Subrah***

Jual beli *Subrah* adalah jual beli yang ditumpuk, yang diluar tampak lebih bagus dari pada yang di dalamnya.<sup>37</sup> Biasanya ini banyak dilakukan oleh para pedagang yang tidak jujur, mereka beralasan untuk menyembunyikan cacat barang yang mereka jual. Sehingga barang yang tampak kurang bagus atau cacat mereka sembunyikan di antara sela-sela barang dagangannya atau berada di bagian bawah dari barang dagangannya.

## **IAIN PURWOKERTO**

Hal ini sama terjadi ketika zaman Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah Shalallaahu 'alaihi wasallam melintas di dekat nampan makanan yang dijual. Beliau kemudian memasukan jarinya ke nampan makanan tersebut. Ternyata, jarinya menyentuh yang basah. Maka, Rasulullah Shalallahu'alaihi wasalam bertanya, Apa ini wahai pemilik makanan? Pemilik makanan menjawab, Terkena hujan ya Rasulullah. Kemudian bersabda:

---

<sup>37</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20808 hlm. 385).

افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني

*“Tidaklah kamu meletakkannya diatas makanan sehingga orang-orang melihatnya. Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan dari (golongan) kami.”<sup>38</sup>*

Jual beli di atas termasuk penipuan dan pemalsuan yang diharamkan. Karena telah menipu, menghianati, dan menyembunyikan cacat barang. Jual beli semacam ini sangat di benci oleh Rasulullah karena sangat merugikan kedua pihak, karena tujuan awal dalam jual beli adalah mencari keridhaan Allah dan berkah dari penjualannya.



---

<sup>38</sup>Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*(Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 105.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berkaitan dengan metode penelitian, maka akan dijelaskan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

Jadi, penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini penulis meneliti jual beli kacang panjang dengan sistem *Sjubrah* di Pasar Segamas Purbalingga. Kemudian dari data-data yang di peroleh penulis sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada as-Sunnah dan kitab-kitab fiqh lainnya.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian penulis ini yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif adalah membangun teori dari data

hasil penelitian.<sup>1</sup> Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian dilakukan penelaah secara akurat dan mendetail guna mencari makna.<sup>2</sup>

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara terperinci obyek yang diteliti, jual beli kacang panjang dengan sistem *Subrah* di Pasar Segamas Purbalingga dan dianalisis dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Kemudian dalam proses penelitian, penulis menggunakan Subjek dan Objek penelitian sebagai berikut:

#### 1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diteliti.<sup>3</sup> Adapun subjek penelitian adalah, Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian penulis adalah para penjual dan pembeli kacang panjang yaitu antara tengkulak dan pengecer.

**IAIN PURWOKERTO**

Kemudian yang menjadi subjek penelitian juga pada tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Penulis memilih lokasi penelitian Pasar Segamas Purbalingga ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), hlm 277.

<sup>2</sup> Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 47.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.862.

- a. Pasar Segamas adalah pasar terbesar di Kabupaten Purbalingga. Selain menjadi pasar induk, pasar sagamas menjadi pusat pendistribusian berbagai sayuran di wilayah kabupaten Purbalingga. Penulis melakukan penelitian di pasar segamas karena saat ini sudah banyak yang memiliki lapak sayuran khususnya kacang panjang yang menjadi obyek penelitian.
- b. Belum pernah ada penelitian sebelumnya tentang Tinjauan Hukum Islam khususnya mengenai system penjualan *subrah*.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian<sup>4</sup>. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pandangan Hukum Islam mengenai praktek Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem *Subrah*.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>5</sup> Subjek penelitian yaitu orang atau pelaku yang dituju atau diteliti yang diharapkan dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti atau disebut juga sebagai informan. Menurut Lexy J. Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.862.

<sup>5</sup>Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian*, hlm. 91.

tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian penulis adalah para penjual kacang panjang. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling *purposive sampling* yaitu penentuan sample dengan pertimbangan tertentu.<sup>7</sup> Dalam hal ini penulis mengambil data melalui 3 informan terhadap penelitian ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan yang lebih mengetahui dan yang terlibat aktif dalam jual beli kacang panjang yang berada di pasar segamas Kabupaten Purbalingga.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet, data dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.<sup>8</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku: *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* karangan Ismail Nawawi, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* karangan Mardani, *Fiqh Muamalat* karangan Abdul Rahman Ghazali, dan lain-lain.

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 90.

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 85.

<sup>8</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya adalah :

### 1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan koesioner.<sup>10</sup> Observasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam.<sup>11</sup> Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terstruktur, yaitu pengamatan yang telah dipersiapkan secara sistematis, telah diketahui kesatuannya, telah diketahui variabel teoritis dan indikator-indikatornya.<sup>12</sup>

### 2. Wawancara

## IAIN PURWOKERTO

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.<sup>13</sup> Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur dimana sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya.

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 308.

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 203.

<sup>11</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.

<sup>12</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.

<sup>13</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 89.

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak pemilik mesin perontok padi yang biasanya menyewakan mesinya kepada para petani (penyewa). Dan penulis juga melakukan wawancara terhadap petani yang menyewa mesin perontok padi yang telah memenuhi kriteria.

### 3. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh Muamalah, kitab-kitab fiqh, dan dokumen yang disusun peroleh di lapangan berupa foto-foto yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu foto yang berkaitan dengan

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>15</sup> Metode analisis data merupakan langkah terakhir setelah peneliti selesai mengumpulkan data dari hasil penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dari data-data yang terkumpul. Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memperoleh data dari hasil penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menarik kesimpulan akhir. Menurut Milles dan Huberman

<sup>14</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian*, hlm. 92.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif*, hlm. 245.

sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (*verivication*).<sup>16</sup> Dalam menganalisis data terdiri dari tiga tahap yaitu:

#### 1. Reduksi Data.

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian yang terinci. Uraian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok serta difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang sistematis, sehingga mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.<sup>17</sup>

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subyek yaitu pemilik lapak (orang yang menjual kacang panjang) dan orang yang membeli kacang panjang (yang menjadi pengecer atau menjual kembali).

Adapun tahap awal dalam mereduksi data hasil penelitian adalah mencatat semua hasil wawancara. Kemudian dari hasil wawancara itu, penulis memilah data mana yang berkaitan dengan penelitian dan meringkas dalam bentuk ulasan wawancara kemudian penulis sajikan dalam penyajian data.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif*, hlm. 337.

<sup>17</sup> Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85-86.

Dalam langkah analisis ini penulis memfokuskan pada sistem jual belinya dengan sistem s}ubrah pada kacang panjang.

2. *Data Display* (penyajian data).

*Data Display* (penyajian data) dituangkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, peragraf-paragraf. Karena itu data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif. Oleh karena data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraph-paragraf, baik ucapan dari narasumber, observasi, maupun dokumentasi; maka agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari dan ditelusuri kembali kebenarannya, maka dibawah data yang dikutip tersebut diberi catatan akhir.

3. Verifikasi atau mengambil kesimpulan

Dari data yang diperolehnya, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>18</sup>

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kacang panjang dengan system s}ubrah di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>18</sup> Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga

##### 1. Profil Pasar Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga

Pasar Segamas adalah merupakan pasar induk di Kabupaten Purbalingga yang didirikan pada tahun 1927 pada jaman Belanda. Pasar tersebut memiliki 12 los, belum ada kios. Dalam perkembangannya setelah jaman kemerdekaan secara bertahap pasar dibangun kios, kantor pasar serta penambahan los serta fasilitas umum seperti tempat penitipan sepeda, MCK. Pada akhirnya tanah pasar seluas 1,3 ha telah dipenuhi pedagang, baik yang menghuni di kios, los maupun pelataran dan bahkan di jalan A. Yani yang merupakan jalan protokol telah dipenuhi pedagang kaki lima. Pada tahun 2001 pasar kota Purbalingga mengalami kebakaran yang mengakibatkan separoh dari fasilitas pasar, baik kios maupun los di sebelah selatan habis terbakar. Melalui kajian serta study kelayakan maka dengan persetujuan DPR, pasar induk Purbalingga direlokasi di Stadion Wasesa dan eks Pasar Hewan Kelurahan Kalikabong Kecamatan Kalimanah, dengan luas tanah 3,7 ha dan luas bangunan 1,6 ha dengan total investasi sebesar Rp. 25.006.815.000 yang dapat menampung 2.134 pedagang.

Letak pasar yang baru sangat strategis karena terletak di sebelah selatan Pasar Hewan dan terminal Purbalingga, pasar tersebut dinamakan Pasar

SEGAMAS singkatan dari Segitiga Emas, diharapkan mampu meningkatkan aktifitas roda perekonomian di Kabupaten Purbalingga.

Fasilitas Pasar terdiri dari bangunan Pasar dan fasilitas lainnya, fasilitas bangunan pasar antara lain:

- a. Kios Permanen, yang terdiri atas : Kios Luar, Kios Dalam, Kios Dalam Los, dan Kios cabut bulu.
- b. Kios semi/non Permanen.
- c. Los.
- d. Pelataran

Sedangkan fasilitas lainnya yang terdapat dalam pasar Segamas antara lain:

- a. Masjid / Mushola.
- b. Kantor Pengelola Pasar
- c. Tempat Parkir/Penitipan Kendaraan.
- d. Tempat Bongkar Muat.
- e. Tempat Promosi.
- f. Tempat Pemasangan Reklame.
- g. Tempat Cuci Kendaraan.
- h. Taman.
- i. Selasar.
- j. Jalan Lingkungan
- k. Penerangan Pasar.

**IAIN PURWOKERTO**

- l. Kamar Mandi / WC.
- m. Penyediaan Air Bersih.
- n. Tempat Penampungan Sampah
- o. Pos Keamanan.

Adapun tujuan Pasar Segamas yang ingin dicapai yaitu “menghilangkan kesan pasar tradisional yang kumuh dan becek dengan pengelolaan pasar yang baik dalam rangka lebih mengenalkan Pasar Segamas sebagai pasar tradisional yang modern”.

## 2. Struktur Organisasi

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Terkait dengan pengorganisasian, pada Pasar Segamas pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Segamas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purbalingga telah diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2011. Adapun susunan organisasi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pasar Segamas Purbalingga terdiri dari:

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Pelaksana Urusan Teknis Bangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

- d. Pelaksana Urusan Ketertiban dan Keamanan
- e. Pelaksana Urusan Keindahan dan Kebersihan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pasar Segamas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Pasar Segamas mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan pasar pada Pasar Segamas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, kepala UPTD Pasar Segamas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan, dan pengelolaan Pasar Segamas
- b. Pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan Pasar Segamas
- c. Penyediaan informasi dan pengaduan pasar di Pasar Segamas
- d. Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia Pasar Segamas
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan UPTD Pasar Segamas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selanjutnya Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pasar Segamas. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan sebagian tugas kepala UPTD Pasar Segamas dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan ketatausahaan yang meliputi pembinaan, dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum,

suratmenyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi, dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan,
- c. Pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam pembinaan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- d. Pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi, dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan penyusunan program dan pelaporan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pelaksana Urusan Teknis Bangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan bangunan, mesin, elektrikal serta sarana dan prasarana. Adapun tugas dari Pelaksana Urusan Ketertiban dan Keamanan yaitu melakukan pengamanan, penertiban dan memberikan pembinaan serta pelayanan agar terjaga lingkungan Pasar Segamas yang tertib dan aman. Begitu juga dengan Pelaksana Urusan Keindahan dan Kebersihan mempunyai tugas memberikan pembinaan dan pelayanan dalam hal kebersihan dan keindahan agar terjaga lingkungan yang bersih dan indah. Selain itu untuk kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi

“Terwujudnya Pasar Tradisional Yang Dikelola Secara Modern

Menuju Pasar Yang Berdaya Saing, Bersih Dan Sehat”

**IAIN PURWOKERTO**

#### b. Misi

“Dalam pengelolaan pasar tradisional berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk pedagang maupun pembeli dengan meningkatkan kenyamanan, kebersihan dan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan pasar”.

## B. Praktek Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem *Sjubrah* Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga

Ajaran Islam tidak hanya berisi tentang teori-teori, melainkan juga bagaimana praktik terhadap teori-teori tersebut. Kedua dimensi ini sangat penting karena dapat menjadi landasan, batasan, serta target yang ingin dicapai.<sup>1</sup> Ajaran Islam mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat, salah satunya ialah bidang ekonomi. Berbicara mengenai ekonomi, Islam mempunyai konsep tersendiri, yaitu ekonomi Islam yang merupakan ekonomi *Rabbaniyah (Ilahiyah)* yang berdasarkan pada al-Quran dan Sunnah serta jelas bahwa ekonomi Islam itu bukanlah sesuatu yang baru yang sedang gencar promosinya, melainkan sesuatu yang sudah lama ada.<sup>2</sup>

Perdagangan juga berarti jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin., *Fiqh Manajerial (Aplikasi Nilai-Nilai Ibadah dalam Kehidupan)* (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2010). hlm. 110.

<sup>2</sup> Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin., *Fiqh Manajerial*, hlm. 138

<sup>3</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008). hlm. 87.

Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad *ijarah*(sewa), dengan demikian akad *ijarah* termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.<sup>4</sup>

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *muamalah*.<sup>5</sup> Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk bisnis tidak akan langgeng, padahal dalam prinsip jual beli interaksi yang memberi untung sedikit tetapi berlangsung berkali-kali (lama) lebih baik dari pada untung yang banyak tetapi hanya sekali, dua kali atau hanya tiga kali saja. Dalam jual beli, kejujuran lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan agama, bangsa, bahkan keluarga yang tidak disertai kejujuran. Diakui oleh semua pihak, kunci utama keberhasilan jual beli dan kelanggengannya adalah kejujuran.<sup>6</sup>

## IAIN PURWOKERTO

Keidakjujuran jual beli juga terjadi di pasar Segamas Purbalingga, dimana dalam praktek jual beli dengan sistem *subrah* di Pasar Segamas pada tengkulak Kacang panjang. Para tengkulak biasanya mengambil Kacang panjang langsung dari petani dengan sistem *Ombyongan*, sistem ini merupakan sistem

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001). hlm. 11.

<sup>5</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2005). hlm. 37.

<sup>6</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan*, hlm. 111.



jual beli memborong kacang panjang yang belum di sortir oleh petani. Kemudian tengkulak sendiri yang menyortir kacang panjang setelah kacang panjang sampai dirumah.

Seperti halnya pernyataan bapak Yuyun sebagai salah satu tengkulak kacang panjang, beliau menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

*“Biasanya saya langsung ambil kacang panjang langsung dari petani di daerah Puring Kabupaten Kebumen dan Desa Pucung Bedug kecamatan Purwonegoro kabupaten Banjarnegara. Dari petani biasanya masih ombyongan belum di sortir dan masih campur”*

Sistem *Ombyongan* biasanya sering digunakan oleh para petani Kacang panjang agar hasil panennya cepat laku dan tidak lama didiamkan karena sayur tidak bertahan lama dan cepat menguning. Harga kacang panjang dari petani biasanya mencapai Rp. 2.500-2.800 per Kilogram.

*“Saya mengambil dari petani biasanya Rp. 2.500-2.800 per kilo, biasanya sih saya hanya ambil 500-1.000 kg tergantung harga pasaran sedang naik atau turun”<sup>8</sup>*

Dari hasil pembelian dari petani, kacang panjang dibawa pulang dan baru disortir, dari situlah kemudian Tengkulak akan mengira-ira (*spekulasi harga pasar*) apakah mendapat rugi atau untung. Dalam hasil sortir terdapat dua jenis tipe kacang panjang yaitu:

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Yuyun (Pemilik lapak) pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 09.30 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Yuyun (Pemilik lapak) pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 09.30 WIB.

1. Grade Super, Grade ini merupakan kualitas terbaik kacang panjang dengan nilai jual tinggi dipasaran.
2. Grade BS, yaitu grade yang dipasaran susah untuk dijual karena kualitasnya yang rendah dan menguning.

Dalam praktek sortir yang dilakukan oleh Tengkulak biasanya mereka akan mengemas Gulungan. Dalam satu gulung terdapat setidaknya 10 dan 20 Ikat Kacang panjang dan biasanya dalam satu gulung tersebut setidaknya mempunyai bobot 10 dan 20 kg tergantung dari isi gulungan tersebut.

Dari praktek sortir inilah yang kemudian tengkulak sering menggunakan sistem *Subrah*, dengan mencampur grade super dan grade BS. Bapak yuyun menyampaikan bahwa:<sup>9</sup>

*“Mencampur kacang panjang ini ya untuk nutup rugi, jika barang dipasaran banyak dan harga anjlok biasanya kami mencampurkan grade Super dan grade BS”*

**IAIN PURWOKERTO**

Benau juga menambahkan bahwa:<sup>10</sup>

*“Saya biasanya mendapatkan untung dari satu ikatnya itu Rp. 1.200-2.200”*

Dari hasil sortiran tersebut biasanya tengkulak menjualnya dipasar pagi Segamas kepada pengecer dengan bentuk gulungan. Penjualan bentuk gulungan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Yuyun (Pemilik lapak) pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 09.30 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Yuyun (Pemilik lapak) pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 09.30 WIB.

ini untuk memudahkan penjualan agar tidak tercecer per ikatnya. Dalam praktek jual beli inilah yang kemudian para tengkulak juga tetap menjual yang sudah terdapat kacang panjang campuran, dengan bentuk gulungan para pengecer biasanya akan sulit untuk memilih kacang panjang yang sudah tercampur.

Dari hasil wawancara kepada bapak Mukti selaku pengecer kacang panjang, beliau mengatakan bahwa:<sup>11</sup>

*“Saya biasanya membeli 1-2 gulung kacang panjang sebelum saya jual kembali ke pembeli di pasar. Kadang saya mendapatkan barang yang bagus, kadang juga dapat barang yang jelek karena sudah bentuk gulungan, kadang itu yang saya sulit untuk memilih”*

Dari situ penulis melihat bahwa praktek jual beli yang digunakan tidak adanya keterbukaan antara tengkulak dan pengecer. Alhasil barang yang diterima oleh pengecer biasanya tidak semuanya bagus dan tidak sesuai yang diharapkan pengecer.

Hal sama juga dikatakan oleh bapak Bari yang sama-sama berprofesi sebagai pengecer di Pasar Segramas, beliau berpendapat bahwa<sup>12</sup>

*“Saya susah memilih barang yang bagus dari tengkulak, biasanya saya hanya boleh memilih dari gulungan dan sulit memilih dari satu ikatnya, tapi itu sudah biasa dikalangan pengecer dan tengkulak, mau protes juga tidak bisa karena nanti saya tidak ada jualan kalau tidak membeli.”*

Pendapat kedua pengecer tersebut menjelaskan bahwa keterbukaan antara tengkulak dan pengecer itu penting dalam jual beli, sehingga jual beli yang

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Mukti (Pengecer) pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 09.00 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Bari (Pengecer) pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 15.00 WIB.

dilaksanakan sehat dan tidak ada unsur kekecewaan. Kekecewaan akan menimbulkan salah satu pihak mendapatkan dampak tidak daat untung dan merasa dirugikan.

*“Saya jelas mendapatkan rugi mas, soalnya saya kan pengecer, saya yang bersinggungan langsung sama pembeli di pasa. Biasanya saya mendapat rugi karena barang ada yang jelek jadi pembeli biasanya menawar harga rendah atau bahkan tidak laku. Kalau tidak laku nanti juga tambah rugi mas, soalnya kan Kacang panjang juga pasti menyusut beratnya karena kacang panjang harus cepat habis nanti kalau lama ya pasti busuk mas”<sup>13</sup>*

Kerugian yang dialami oleh pengecer terjadi pasti ada sebab yang mendahuluinya. Kacang panjang yang mereka beli dari tengkulak sudah tercampur oleh kacang panjang yang cacat atau BS. Bapak Mukti juga menambahkan:<sup>14</sup>

*“Sering saya dapatkan barang yang cacat, misalnya saya beli satu gulung yang isinya 20 ikat, dari 20 ikat tersebut saya dapet 2-3 ikat yang campuran yang super dan BS. Kalau saya timbang biasanya ya bisa 0.5-1 kg yang cacat”*

Dari situ lah kemudian penulis kalkulasikan jika terdapatnya 1 kg Kacang panjang yang cacat, itu menunjukkan bahwa pengecer hanya bisa menjual 19 ikat saja dari satu gulung yang pengecer dapatkan dari tengkulak. Kemudian dari harga jual yang tengkulak berikan kepada pengecer biasanya mencapai Rp. 3.700-5000 per Kg. Jika pengecer hanya mendapatkan untung dari penjualan per

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Mukti (Pengecer) pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 09.00 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Mukti (Pengecer) pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 09.00 WIB.

ikatnya Rp. 500, maka dari 19 ikat pengecer hanya mendapatkan untung Rp. 9.500 dikurangi 1 ikat kacang panjang kondisi cacat dengan memakai kisaran harga tertinggi yaitu Rp. 5.000 berarti pengecer hanya mendapatkan untung Rp. 4.500 saja.

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Bari, beliau mengatakan:<sup>15</sup>

*“Saya biasanya membeli dengan harga Rp. 3.700-5000 per Kg, berarti kalo di hitung biasanya paling mahal saya membeli satu gulungnya Rp. 100.000. terus saya biasanya si menjualnya dapet untung Rp. 500-1.000 per ikatnya. itu juga biasanya saya sortir ulang, wong biasanya ada barang jeleknya”.*

Dari hasil wawancara serta observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa praktek penjualan yang terjadi masih terdapat sistem *Subrah* dimana hal tersebut terjadi dalam penjualan antara tengkulak dan pengecer. Dari sistem *Subrah* tersebut berdampak pada kerugian yang diterima oleh pengecer. Karena barang yang mereka akan jual kembali tidak laku dan tidak mendapatkan untung yang sebanding dengan harga beli dari tengkulak.

**IAIN PURWOKERTO**

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem *Subrah* Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga**

Hukum Islam tentang muamalah bersifat *fleksibel*, *dinamis*, dan bisa berubah, sesuai dengan keadaan masyarakat yang bersifat *dinamis* dan selalu

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Bari (Pengecer) pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 15.00 WIB.

berubah atau berkembang sepanjang masa. Itu sebabnya hukum Islam tentang muamalah pada umumnya bersifat *kully/universal* dan *ijmaly/global* (hanya mengatur garis besar/prinsip-prinsipnya saja), misalnya dalam masalah perdagangan, perikatan, dan perjanjian.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluahan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Secara terminologi syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran harta yang satu dengan harta yang lainnya berdasarkan pada rasa saling ridha antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai pemindahan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan pertukaran tertentu yang dilakukan dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq., *Fiqh Sunah*. Jilid 3, terj. Asep Sobari, dkk. (Jakarta: Al-I'tishom, 2014) hlm. 263.

Penjelasan mengenai jual beli terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang menyebutkan:<sup>17</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

Dari ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa Allah SWT memperbolehkan adanya jual beli dan menghalalkannya. Allah SWT dalam surat tersebut tidak memperbolehkan Jual beli dengan jalan riba. Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep *ribawi*.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2009), hlm. 86.

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Gema Insani, 2008). hlm. 69-72

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah saw., hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>19</sup>

Akan tetapi dalam perkembangannya, jual beli mengalami perkembangan, berbagai sistem jual beli semakin berkembang mengikuti alur perkembangan manusia, sosial, budaya serta ekonomi. Dalam prakteknya terdapat sistem *subrah*, dimana sistem *subrah* merupakan jual beli yang ditumpuk, yang diluar tampak lebih bagus dari pada yang di dalamnya.<sup>20</sup> Biasanya ini banyak dilakukan oleh para pedagang yang tidak jujur, mereka beralasan untuk menyembunyikan cacat barang yang mereka jual. Sehingga barang yang tampak kurang bagus atau cacat mereka sembunyikan di antara sela-sela barang dagangannya atau berada di bagian bawah dari barang dagangannya.

## IAIN PURWOKERTO

Dalam praktek jual beli kacang panjang di pasar Segamas terdapat praktek *Subrah* dimana tengkulak menjual kacang panjang dengan bentuk gulungan, dari satu gulung tersebut terdapat 10-20 ikat kacang panjang. Tengkulak biasanya mencampur barang yang kurang bagus atau cacat di sebagian ikat. Dengan begitu pengecer sebagai pembeli tidak dapat melihatnya.

---

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terj. *Fikih Sunnah*, Jilid XII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987). hlm. 44

<sup>20</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20808 hlm. 385.



Pada hukum Islam terdapat beberapa rukun jual beli yang perlu diperhatikan dalam jual beli, ini bertujuan meluruskan jalannya jual beli. Rukun jual beli antara lain:

1. Penjual dan pembeli.

Pada praktek jual beli kacang panjang di Pasar Segamas penjual yaitu Tengkulak yang menjual kacang panjang dalam bentuk gulungan kepada pembeli yaitu pengecer.

2. Uang dan benda yang dibeli.

Dalam praktek jual beli Kacang panjang di Pasar Segamas tengkulak menjual kacang panjang dengan harga Rp. 3.700-5000 per ikat/kg. Akan tetapi biasanya tengkulak menjual dengan bentuk gulungan dimana satu gulung terdapat 20 ikat atau 20 kg dengan harga kisaran Rp. 74.000-100.000.

Barang yang dijual merupakan kacang panjang yang sudah disortir oleh tengkulak dari petani dan terdapat campuran dari kacang panjang yang cacat atau busuk. Pada kasus ini, sistem *shulhan* yang penulis ingin kaji, jika dilihat dari syarat barang yang diperjual belikan bahwa barang harus Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukurannya yang lain, dan jenisnya. Maka tidak lah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam Hadist disebutkan:

*“Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. Telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan. (H.R. Muslim).”<sup>21</sup>*

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa tengkulak yang mencoba memasukan campuran kualitas cacat kedalam gulungan kacang panjang merupakan perbuatan yang dilarang. Ditambah lagi sesuai dengan hasil wawancara kepada pengecer bahwa satu gulung kacang panjang biasanya tidak terlihat mana yang cacat dan mana yang baik, karena tertutupi oleh kacang panjang dengan kualitas baik.

### 3. Lafaz (Kalimat *ijāb, qabūl*).

Praktek jual beli kacang panjang terjadi pagi hari sebelum pasar dibuka untuk para pembeli biasa. Tengkulak membawa kacang panjang yang sudah dikemas dalam bentuk gulungan diatas mobil, kemudian biasanya pengecer akan mendatangi tengkulak mengambil beberapa gulung kacang panjang yang mereka akan beli, kemudian pengecer membayar kacang panjang yang mereka beli. Dalam prakteknya biasanya mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan yang ada. Pengecer biasanya hanya mengatakan *“saya beli kacang panjang satu atau dua gulung”*, kemudian tengkulak akan memberikan harga dan pengecer membayarnya.

Dari penjelasan rukun diatas jelas, ada satu rukun yang masih perlu dikaji lebih lanjut dalam penggalian hukum Islam. Bahwa benda yang dijual belikan yang tidak semuanya mempunyai kadar atau kualitas yang sama.

---

<sup>21</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). hlm. 44

Jika ditarik secara historis, pembelian kacang panjang tengkulak beli dari petani juga bentuknya ada campuran. Dimana kualitas grade super dan BS masih tercampur karena memang petani belum menyortirnya dan tengkulak tahu akan nilai barang tersebut. Dalam hukum Islam di sebut dengan Transaksi jual beli *jizāf*, yang merupakan transaksi jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya baik itu oleh penjual ataupun pembeli dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung maupun diukur. Pengetahuan tentang jumlah ukuran barang-barang dagangan tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.<sup>22</sup> Dari penjelasan tersebut sistem *ombyongan* menurut penulis merupakan sama seperti sistem *jizāf*, akan tetapi petani hanya saja belum mengetahui takaran beratnya, petani hanya mampu memperkirakan beratnya saja.

Imam Malik terdapat perbedaan pendapat antara barang yang tidak ditakar atau ditimbang dengan barang yang ditakar. Beliau memperbolehkan menjual barang yang tidak ditakar atau ditimbang sebelum diserahterimakan.<sup>23</sup>

Akan tetapi berbeda kasusnya dengan kasus tengkulak yang menjual kacang panjang kepada pengecer, dimana tengkulak sadar dan tahu nilai takaran dari kacang panjang, dari hasil wawancara diatas tengkulak sudah menyortir dan menimbang kacang panjang dengan bentuk ikat kemudian dikumpulkan

---

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd., *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 316.

<sup>23</sup> Al-Imam Al-Ḥafizh Ibnu Ḥajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari, Buku 12)* Terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 185.

menjadi satu gulungan yang berisi 20 ikat. Ini menunjukkan bahwa tengkulak sudah mengetahui nilai takaran dan berat kacang panjang.

Akan tetapi dalam prakteknya tengkulak mencampurkan nilai takaran yang cacat kedalam takaran super dan kemudian dijual kepada pengecer tanpa sepengetahuan pengecer tentang barang yang dicampurkan. Berbeda jika pengecer selaku pembeli mengetahui bahwa ada barang cacat dalam kacang panjang yang mereka beli dari tengkulak, jika pembeli mengetahui (kemudian) bahwa *şubrah* yang dibeli lebih banyak dari kadar yang telah disepakati, maka kelebihan tersebut adalah hak penjual. Karena jual beli telah terjadi pada kadar tertentu yang telah disepakati, maka kelebihan tersebut tidak termasuk ke dalam akad, sehingga menjadi hak dari penjual.

Menurut Imam Malik, boleh menjual *şubrah* yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya. *Şubrah* yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga dari setiap takaran *şubrah*.<sup>24</sup> Ulama *Syaft'iyyah* berpendapat bahwa sah transaksi satu *şā' şubrah* yang diketahui jumlah *şā'*-nya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, karena tidak ada unsur *garar*. Unsur *garar* yaitu adanya ketidaktahuan, spekulasi, dan taruhan, atau dapat disebut

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu, jilid 4* (Bairut: Darul Fikri, 2012). hlm.

juga dengan ketidakjelasan. Syariat Islam melarang setiap jual beli yang mengandung unsur-unsur tersebut.<sup>25</sup>

Dalam hadist dijelaskan bahwa:

*“Dari Shalil Abu Khalil, dari Abdullah bin Al-Harits, dia berkata, “Aku mendengar Hakim bin Hizam ra, meriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda, ‘Penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual beli mereka. Apabila keduanya berdusta atau menyembunyikan (cacat), niscaya dihilangkan berkah jual beli mereka’.” (HR. Bukhari)*

Dalam hal ini tengkulak menyembunyikan kecacatan barang dalam gulungan kacang panjang sehingga tengkulak bisa mendapatkan untung. Dari hasil pembahasan analisis diatas penulis berpendapat bahwa dalam jual beli harus ada unsur keterbukaan dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Pengecer masih dapat mendapatkan haknya dengan barang yang sesuai tanpa adanya kecurangan dari tengkulak.

Dalam aktivitas perdagangan, Islam juga mensyaratkan batasan-batasan tegas dan kejelasan obyek (barang) yang akan di jual belikan, yaitu:

1. Barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syariah Islam, memenuhi unsur halal ari substansi maupun halal dari memperolehnya.
2. Obyek dari barang-barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan.

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah, jilid 3*, terj. Asep Sobari dkk (Jakarta: Al-I'tishom, 2008). hlm. 289.

3. Barang diperjualbelikan memerlukan media pengiriman dan distribusi yang tidak hanya tepat, tetapi standar yang baik menurut Islam.
4. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan di perjualbelikan.<sup>26</sup>

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.



---

<sup>26</sup>Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), hlm. 93.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menjawab rumusan masalah dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktek penjualan kacang panjang yang terjadi di pasar Segamas masih terdapat sistem *Subrah* dimana hal tersebut terjadi dalam penjualan antara tengkulak dan pengecer. Dari sistem *Subrah* tersebut pengecer membeli 1 gulung kacang panjang yang berisi 20 ikat. Dalam satu gulung tersebut ada kacang panjang dengan kualitas cacat yang diselipkan dalam ikatan kacang. Sehingga pengecer selaku pembeli tidak bisa memilih dan tidak dapat melihat keseluruhan kacang panjang. Hal tersebut juga berdampak pada kerugian yang diterima oleh pengecer. Karena barang yang mereka akan jual kembali tidak laku dan tidak mendapatkan untung yang sebanding dengan harga beli dari tengkulak. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan di perjualbelikan
2. Barang yang dijual merupakan kacang panjang yang sudah disortir oleh tengkulak dari petani dan terdapat campuran dari kacang panjang yang cacat atau BS. Akan tetapi pengecer tidak melihat adanya kecacatan dalam kacang panjang yang dijual dalam satu gulung kacang panjang atau barang

*garar*. Adanya Unsur *garar* dalam kacang panjang yang dijual kepada pengecer selaku pembeli menandakan bahwa adanya ketidaktahuan, spekulasi, dan taruhan, atau dapat disebut juga dengan ketidakjelasan. Syariat Islam melarang setiap jual beli yang mengandung unsur-unsur tersebut. kasus tengkulak yang menjual kacang panjang kepada pengecer, dimana tengkulak sadar dan tahu nilai takaran dari kacang panjang, tengkulak sudah menyortir dan menimbang kacang panjang dengan bentuk ikat kemudian dikumpulkan menjadi satu gulungan yang berisi 20 ikat merupakan salah satu jual beli yang dilarang karena adanya sistem *Subrah* dengan menumpuk dan memasukan kacang panjang kualitas cacat ke dalam gulungan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Panjang Dengan Sistem *Subrah* Di Pasar Segamas Purbalingga Kabupaten Purbalingga, berikut merupakan saran-saran dari penulis:

1. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering digunakan si kehidupan sehari-hari. Setiap orang pasti sering melakukan tindakan muamalah. Akan tetapi dalam prakteknya kita sering melakukan Jual beli yang dilarang hukum Islam karena ketidaktahuan kita akan hukum yang berlaku di dalam hukum Islam ataupun kita lalai dengan hukum yang



berlaku dan tetap melakukannya. Saya harap penelitian ini bisa menambah pengetahuan kita terhadap hukum jual beli dan bisa menjadi motivasi kita bersama untuk tetap berbuat jujur saat melakukan jual beli.

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, kita sadar dengan praktek-praktek jual beli yang dilarang yang terus ada dan digunakan oleh penjual dan pembeli. Dan semoga dikemudian hari terdapat penelitian yang lebih kompleks lagi tentang jual beli





**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalat Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Abd Al-Muqtadir. Ibrahim bin Fathi. *Uang Haram*. Jakarta: Amzah. 2006.
- Abu Daud, Imam. *Tanya Jawab Fikih Imam Ahmad*. terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. 2015.
- Al Ghozali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar. 2002.
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari, Buku 12)* Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2005.
- Al-awwad, Dakhil Bin Ghunaim. 2007. *Kepda Para Pedagang*, Solo: PT Aqwam Media Profetika.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*. Jakarta: Darul Ulum Press. 2001.
- Al-khalaf, Awwad. *408 Hadits Pilihan Kutubus Sittah*. Sukoharjo: Pustaka Arafah. 2016.
- AluAsy-Syaikh, Shalih Bin Abdul Aziz. *Fikih Muyassir*. terj. Izzudin Karimi Jakarta: DarulHaq. 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Asmawi. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin. *Fiqh Manajerial (Aplikasi Nilai-Nilai Ibadah dalam Kehidupan)*. Jakarta: Pustaka Al-Mawardi. 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, jilid 4*. Bairut: Darul Fikri. 2012.

- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana. 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang. 2009.
- Dib Al-bugha, Mustafa. *fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Surakarta: Media Zikir. 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gema Insani. 2008.
- Doi, Rahmani. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup. 2005.
- Hafifudin, Didin. *Islam Implikaatif*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras. 2011.
- Jalil, Dul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksir" (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes) *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Walisongo. 2016, <http://eprints.walisongo.ac.id/122311039>. di akses 21 Agustus 2017 pukul 18.55.
- John W, Creswell. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*. terj. Achmad Fawaid Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Mas'ud, Ibnu. dkk. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.

- Mubarok, Jaih. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: CV PutakaSetia. 2003.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairun. dkk. *Hukum perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. terj. Ahmad Abu Al-Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki. Terj. *Fiqh Sunnah, Jilid XII* (Bandung: Al-Ma'arif. 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah, Jilid 3*. terj. Asep Sobari, dkk. Jakarta: Al-I'tishom. 2014.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Pt Raja grafindoPersada. 2008.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Jogjakarta: Islamika. 2003.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih. *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*. alih bahasa Abu Umar Basyir. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. tt
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Harah Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT BerkatMuliaInsani. 2012.

Wawancara dengan Bapak Bari (Pengecer) pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mei Mukti (Pengecer) pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 21.15 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mukti (Pengecer) pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Yuyun (Pemilik lapak) pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Yuyun (pemilik lapak) pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 20.30 WIB.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.



## LAMPIRAN 1

### CATATAN HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 7 Januari 2019

Waktu : 09.30 WIB -selesai

Sumber Data : Bapak Yuyun (Tengkulak)

Pagi itu peneliti lokasi rumah bapak yuyun di Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Beliau sebelumnya sudah bertemu dengan peneliti di Pasar Segamas akan tetapi beliau meminta diwawancarai di rumah saja.

Peneliti : Permisi pak,

Bapak Yuyun : Iya mas, oh ya yang kemarin ketemu dipasar ya mas?

Peneliti : iya pak, Begini pak saya ingin mewawancarai bapak untuk skripsi saya Di IAIN Purwokerto soal jual beli kacang panjang?

Bapak Yuyun : Ohh silahkan mas?

Peneliti : Begini pak, biasanya bapak beli kacang panjang dimana, nggih?

Bapak Yuyun : Biasanya saya langsung ambil kacang panjang langsung dari petani di daerah Puring Kabupaten kebumen dan Desa Pucung Bedug kecamatan Purwonegoro kabupaten Banjarnegara. Dari petani biasanya masih *ombyongan* belum di sortir dan masih campur

Peneliti : harganya berapa pak?

Bapak Yuyun : Saya mengambil dari petani biasanya Rp. 2.500-2.800 per kilo, biasanya sih saya hanya ambil 500-1.000 kg tergantung harga pasaran sedang naik atau turun

Peneliti : berarti dari petani masih campur ya pak, dan di sortir di rumah ya pak. Biasanya klo di sortir ada berapa tipe pak?

Bapak Yuyun : iya mas, klo tipe sorti ada grade super dan BS, bisa itu ya biasanya yang cacat.

Peneliti : bapak bisanya ambil untung berapa banyak pak?

Bapak Yuyun : Saya biasanya mendapatkan untung dari satu ikatnya itu Rp. 1.200-2.200

Peneliti : pernah tidak bapak mencampur grade yang super dengan grade BS?

Bapak Yuyun : Mencampur kacang panjang ini ya untuk nutup rugi, jika barang dipasaran banyak dan harga anjlok biasanya kami mencampurkan grade Super dan grade BS

Peneliti : Ohh begitu ya pak, mungkin seperti dulu pak, maaf mengganggu waktunya pak.

Bapak Yuyun : sama-sama mas, ndak apa apa mas.

Peneliti kemudian berpamitan



**IAIN PURWOKERTO**



## LAMPIRAN 1

### CATATAN HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Januari 2019

Waktu : 09.00 WIB -selesai

Sumber Data : Bapak Mukti (pengecer)

Pagi itu peneliti lokasi yaitu pasar segamas, dan langsung masuk ke pasar untuk bertemu dengan pedagang pengecer, disitu saya bertemu dengan bapak Mukti.

Peneliti : Permisi pak,

Bapak Mukti : Iya mas, gimana mas?

Peneliti : iya pak, Begini pak saya ingin mewawancarai bapak untuk skripsi saya Di IAIN Purwokerto soal jual beli kacang panjang?

Bapak Mukti : Ohh silahkan mas?

Peneliti : Begini pak, biasanya bapak beli kacang panjang dimana, nggih?

Bapak Mukti : Biasanya saya si ke tengkulak pas pagi-pagi

Peneliti : biasanya bapak ambil berapa gulung?

Bapak Mukti : Saya biasanya membeli 1-2 gulung kacang panjang sebelum saya jual kembali ke pembeli di pasar. Kadang saya mendapatkan barang yang bagus, kadang juga dapat barang yang jelek karena sudah bentuk gulungan, kadang itu yang saya sulit untuk memilih

Peneliti : berarti dari tengkulak masih satu gulung ya pak, masih campur ya pak, bapak merasa rugi tidak pak?

Bapak Mukti : Saya jelas mendapatkan rugi mas, soalnya saya kan pengecer, saya yang bersinggungan langsung sama pembeli di pasa. Biasanya saya mendapat rugi karena barang ada yang jelek jadi pembeli biasanya menawar harga rendah atau bahkan tidak laku. Kalau tidak laku

nanti juga tambah rugi mas, soalnya kan Kacang panjang juga pasti menyusut beratnya karena kacang panjang harus cepat habis nanti kalau lama ya pasti busuk mas

Peneliti : banyak atau tidak biasanya yang cacat pak?

Bapak Mukti : Sering saya dapatkan barang yang cacat, misalnya saya beli satu gulung yang isinya 20 ikat, dari 20 ikat tersebut saya dapet 2-3 ikat yang campuran yang super dan BS. Kalau saya timbang biasanya ya bisa 0.5-1 kg yang cacat.

Peneliti : Ohh begitu ya pak, mungkin seperti dulu pak, maaf mengganggu waktunya pak.

Bapak Yuyun : sama-sama mas, ndak apa apa mas.

Peneliti kemudian berpamitan



LAMPIRAN 2

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**


Pada hari ini, Selasa tanggal 3 Oktober 2017 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : MAULANA AZIZ S.  
 NIM : 1323202031  
 Semester/ Prodi : IX / HES  
 Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kacang panjang dengan Sistem Shubrah (Studi Kasus Pasar Segamas Kabupaten Purbalingga)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR	
1	Substansi Materi	→ pada Bab II perlu ditambah 'jual Beli' & Terlayang → kerangka Bab IV diperbaiki	Maksimal : 40  Skor : .....	
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan		Maksimal : 30  Skor : .....	
3	Teknis Penulisan	→ perbaiki penulisan lagi di. Para tulis!	Maksimal : 20  Skor : .....	
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10  Skor : .....	
<b>CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)</b>		<b>JUMLAH SKOR :</b> ..... <b>NILAI :</b> .....	<span style="font-size: 2em;">78</span> <span style="font-size: 2em;">B+</span>	
<b>RENTANG NILAI/ SKOR:</b>				
A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 3 Oktober 2017

Ketua Sidang \_\_\_\_\_  
 NIP. \_\_\_\_\_

Sekretaris Sidang,  
  
 NIP. 197002020031002

LAMPIRAN 3



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.lib.iaipurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN WAKAF**

No. : 355 /In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/II/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : MAULANA AZIS SAPUTRA  
NIM : 1323202031  
Program : SARJANA / S1  
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HES

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan sepertiunya.



Purwokerto, 11 Februari 2021

Kepala,

Azis Nurohman



IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

# SERTIFIKAT


Nomor: 0447/LPPM/KKN.39/1/2017


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : MAULANA AZIS SAPUTRA  
NIM : 1323202031  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-39 IAIN Purwokerto Tahun 2017 yang dilaksanakan mulai tanggal 3 April 2017 sampai dengan 17 Mei 2017 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 88 (A).



Purwokerto, 19 Juni 2017  
Ketua LPPM,  
  
Drs. Amat Nuri, M.Pd.I.  
NIP. 19630707 199203 1 007



LAMPIRAN 5



LAMPIRAN 6

**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
LABORATORIUM FAKULTAS SYARI'AH**  
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**  
Nomor : In. 17/Kalab.FS./PP.00.9/018/2017

Berdasarkan Rapat Yudisium Pimpinan Fakultas, Panitia Dosen Pembimbing Lapangan Magang Profesi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2017 menerangkan bahwa :

Nama : Maulana Azis Saputra  
NIM : 1323202031  
Jurusan/Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah mengikuti Kegiatan Magang Profesi di BMT Nusaja Jaya Sejahtera Purbalingga dari tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Magang Profesi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2017.

Purwokerto, 30 Maret 2017

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

  
**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Kepala Laboratorium  
Fakultas Syari'ah

  
**Endang Widuri, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19750510 199903 2 002



LAMPIRAN 7



**IAIN PURWOKERTO**

---

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax: 636553 Purwokerto 53126

---

**S E R T I F I K A T**

Nomor : In.22/UPT.TIPD - 0473 / VI /2015

Diberikan kepada :

**Maulana Aziz Saputra**

NIM : 1323202031

Lahir pada tanggal : 29 Juni 1995 di Purbalingga

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 4 – 5 Juni 2015

Purwokerto, 15 Juni 2015  
Kepala UPT TIPD



**Agus Stryaito, M. Si**  
NIP : 197509071999031002

Foto  
3x4  
Ujian  
Punth

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 – 100	A	4
81 – 85	A-	3,6
76 – 80	B+	3,3
71 – 75	B	3
66 – 70	B-	2,6
61 – 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN		
MATERI	NILAI	
Microsoft Word	A-	
Microsoft Excel	C+	
Microsoft Power Point	A	



  
**IAIN PURWOKERTO**

---

**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

---

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2016

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**MAULANA AZIS SAPUTRA**  
**1323202031**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	72
2. Tartil	70
3. Kitabah	70
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-R-2016-249

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

  
Purwokerto, 15 Desember 2016  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  
*Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I*  
NIP. 195705211985031002

LAMPIRAN 9







## Daftar riwayat hidup

1. Nama : Maulana Azis Saputra
2. NIM : 1323202031
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 29 Juni 1995
6. Alamat Asal : Jalan : Jl. Raya Karang Gedang  
RT/RW : 03/08  
Desa/ Kelurahan : Karang Gedang  
Kecamatan : Bukateja  
Kabupaten/ Kode Pos : 53382  
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Jl. Raya Karang Gedang  
RT/RW : 03/08  
Desa/ Kelurahan : Karang Gedang  
Kecamatan : Bukateja  
Kabupaten/ Kode Pos : 53382  
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 0888202405465
9. Email : -
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : Aan Kitting
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Muslim Aziz. Alm  
Ibu : Siti Suharti
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah :  
Ibu : Pensiunan Guru
13. Asal Sekolah : MAN Purbalingga

Saya tersebut di atas

  
Maulana Azis Saputra

NIM. 1323202031